BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, serta sedang menuju era tinggal landas berusaha untuk lebih meningkatkan pelaksanaan kegiatan pembangunan di segala bidang. Ini dimaksudkan agar tujuan pembangunan nasional dapat segera diwujudkan. Sebagaimana yang tercantum dalam TAP MPR N0. II/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menyatakan bahwa *"pada hakekatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia"*. Ini berarti pembangunan nasional tidak hanya ditujukan untuk kepentingan perseorangan tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

Agar pelaksanaan pembangunan itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta menyeluruh, maka wilayah Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan dibagi menjadi beberapa daerah otonom. Adapun yang dimaksud dengan daerah otonom berdasarkan undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, adalah :

> *Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (UU no.5 1974 pasal 1 : 6).*

Pembentukan daerah otonom ini didasarkan pada apa yang dikehendaki pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi :

> *Pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan meliputi dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. (UUD 1945 pasal 18).*

Agar tujuan pembentukan daerah otonom dapat diwujudkan secara efektif dan efisien, maka diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Salah satunya adalah wewenang di bidang keuangan, yang diantaranya adalah wewenang untuk memungut sumber-sumber pendapatan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No.5 tahun 1974. Dalam pelaksanaan wewenang ini pemerintah daerah harus berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.

Adapun yang menjadi sumber-sumber pendapatan daerah khususnya sumber Pendapatan Asli Daerah adalah :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Bagian laba dari perusahaan daerah
4. Penerimaan dari dinas-dinas
5. Penerimaan lain-lain

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu bagian dari anggaran pendapatan rutin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki kedudukan

yang sangat penting terutama dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di daerah. baik itu untuk urusan rumah tangga pemerintah daerah maupun untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah. Jika penerimaan dari sumber pendapatan daerah kecil berarti pengeluarannya pun akan kecil pula. Ini sesuai dengan azas yang digunakan dalam penyusunan APBD yaitu azas anggaran yang seimbang dan dinamis, yang artinya bahwa besarnya pengeluaran harus sama dengan besarnya penerimaan. Selain itu azas inipun menghendaki adanya peningkatan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah pengeluaran guna kemajuan daerah.

Dalam pelaksanaan APBD juga harus dilaksanakan dengan tertib anggaran, artinya tidak diperkenankan menggunakan anggaran belanja untuk pengeluaran yang tidak ditetapkan di dalam APBD. Dan dengan adanya tertib anggaran diharapkan perhitungan APBD dapat ditetapkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan di dalam pasal 64 : 3 UU No.5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa :

> *Dengan peraturan daerah, tiap tahun selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan APBN untuk tahun anggaran tertentu, ditetapkan perhitungan atas Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya. (UU No.5 tahun 1974 pasal 64 : 3).*

Untuk dapat melaksanakan APBD khususnya APBD Pemerintah Kotamadya DT II Bandung dibentuk Bagian Keuangan, yang tugasnya antara lain melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan dan perhitungan APBD

serta membina administrasi keuangan daerah. Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Bagian Keuangan dibagi menjadi empat Sub Bagian yang diantaranya adalah Sub Bagian Pembukuan, yang memiliki tugas antara lain melakukan pembukuan secara kronologis dan sistematis serta menyiapkan bahan penyusunan perhitungan anggaran dan pemeriksaan terhadap realisasi anggaran rutin dan pembangunan. Agar pelaksanaan tugasnya dapat berjalan secara efektif dan efisien maka Sub Bagian Pembukuan dibagi menjadi tiga urusan, yang diantaranya urusan penerimaan. Kegiatan dari urusan penerimaan ini adalah melakukan pembukuan terhadap semua penerimaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung maupun penerimaan yang berasal dari sumbangan dan bantuan.

Dalam melakukan pembukuan terhadap penerimaan yang khususnya berasal dari Pendapatan Asli Derah, urusan penerimaan terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap semua bukti-bukti penerimaan dari semua dinas penghasil, yang telah menyetorkan hasil pungutannya kepada Bank Pembangunan Daerah, penyetoran ini dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu satu hari kerja dan penyetorannya dapat berupa uang tunai, cek atau giro sesuai dengan apa yang diterima oleh petugas pemungut. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri No.2 tahun 1992 pasal 8 tentang pelaksanaan APBD. Adanya kelancaran dalam pemungutan sumber-sumber pendapatan oleh dinas-dinas penghasil dan juga kelancaran BPD di dalam penyampaian Buku Kas Umum dan Surat Tanda Setoran pada Sub Bagian Pembukuan, maka kegiatan pembukuan mengenai penerimaan daerah pun akan berjalan dengan lancar dan tentunya ini dapat mendukung kelancaran pelaksanaan APBD pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Dengan adanya pembukuan mengenai penerimaan daerah dengan baik maka dapat

diketahui besarnya jumlah realisasi penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan apakah besarnya realisasi penerimaan telah sesuai dengan besarnya jumlah penerimaan yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Jika terjadi ketidaksesuaian akibat adanya hambatan dari dinas-dinas penghasil maka dapat segera diambil tindakan untuk mengantisifasinya, yaitu dengan mengintensifkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada tiap-tiap dinas. Berarti pembukuan yang baik terhadap realisasi penerimaan daerah khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk kemajuan daerah. Keberhasilan di dalam pembukuan terhadap realisasi penerimaan ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama yang baik antara setiap dinas penghasil ataupun lembaga dan instansi lainnya dengan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Karena penulis melaksanakan praktek kerja pada Sub Bagian Pembukuan khususnya pada urusan penerimaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan mengetahui bahwa pembukuan terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah sangat mendukung bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung maka penulis mengambil judul : **"PROSES PEMBUKUAN ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH OLEH SUB BAGIAN PEMBUKUAN PADA BAGIAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG"**.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penulis melaksanakan praktek kerja pada Sub Bagian Pembukuan di Bagian Keuangan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembukuan mengenai realisasi penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.
b. Untuk mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan pembukuan terhadap realisasi penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.
c. Untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh Bagian Keuangan khususnya Sub Bagian Pembukuan di dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di dalam proses pembukuan anggaran Pendapatan Asli Daerah.
d. Untuk mengetahui sejauh mana penulis dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama kuliah dalam kegiatan praktek kerja pada Sub Bagian Pembukuan dari Bagian Keuangan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

1.3 Metodologi Penelitian

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun laporan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode *deskriptif* yaitu suatu metoda yang ditujukan untuk menggambarkan suatu keadaan atau kejadian yang terjadi ketika pengamatan sedang berlangsung di tempat pelaksanaan praktek kerja. Dalam hal ini adalah pada Sub Bagian Pembukuan dari Bagian Keuangan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Adapun penulis memperoleh data untuk menyusun laporan Tugas Akhir ini adalah melalui :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu tehnik untuk mengumpulkan data baik yang bersifat praktis maupun teoritis yang diperoleh melalui literatur yang tersedia, baik yang berada pada perpustakaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung maupun perpustakaan yang ada di instansi lain, serta catatan-catatan lainnya yang ada pada Bagian Keuangan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan tehnik mengumpulkan data dengan secara langsung ikut terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan yang menjadi objek praktek kerja penulis dengan cara :

a. Observasi yaitu pengamatan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh para pegawai di Sub Bagian Pembukuan khususnya mengenai kegiatan pembukuan penerimaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

b. Wawancara yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan pembukuan penerimaan baik yang bersifat teoritis atupun yang bersifat praktis.

c. Melaksanakan praktek kerja pada Sub Bagian Pembukuan di Bagian Keuangan pada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

1.4 Pembatasan Masalah

Sebagaimana penulis telah ungkapkan di atas, bahwa salah satu kegiatan dari Sub Bagian Pembukuan adalah melaksanakan pembukuan terhadap realisasi penerimaan daerah khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Maka

untuk menghindari terlalu luasnya masalah yang dibahas, penulis membatasi permasalahan pada *"Proses Pembukuan Anggaran Pendapatan Asli Daerah oleh Sub Bagian Pembukuan pada Bagian Keuangan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung."* Adapun masalah yang akan dibahas adalah meliputi :

a. Proses pembukuan anggaran Pendapatan Asli Daerah oleh Sub Bagian Pembukuan Di Bagian Keuangan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II bandung.
b. Hambatan-hambatan dalam proses pembukuan anggaran Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung.
c. Bagaimana usaha-usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi di dalam proses pembukuan anggaran Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan laporan ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab, yaitu :

Bab pertama menguraikan tentang latar belakang dari permasalahan yang telah diambil oleh penulis yang dijadikan sebagai landasan dalam penulisan laporan ini. Kemudian diterangkan maksud dan tujuan dari penulisan laporan ini, metode yang digunakan, pembatasan masalah dan tehnik pengumpulan data yang diakhiri dengan sistematika penulisan ini.

Bab kedua memuat landasan teori dari permasalahan yang diambil dari literatur atau buku-buku.

Bab ketiga menguraikan semua informasi tentang pemerintahan yang berhubungan dengan permasalahan yang diambil, seperti sejarah dari Pemerintah

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, struktur organisasi dan langkah kerja khusus pada permasalahan yang diambil, beserta uraiannya.

Bab keempat memuat analisa masalah termasuk sistem pemecahan masalah serta proses penggunaan otomatisasi atau komputerisasinya.

Bab kelima menguraikan tentang kesimpulan dari apa yang telah penulis susun serta saran-saran dari penulis untuk membantu kemajuan dari pengelolaan administrasi keuangan di mana penulis melaksanakan praktek kerja.